

21-005 - 2005

4hal



62/17-03-2006

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1533/Menkes/SK/X/2005**

TENTANG

PENGADAAN OBAT PROGRAM MALARIA TAHUN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengadaan Obat Malaria tahun 2005 untuk mendukung program kesehatan harus efektif, efisien dan terjamin keamanan maupun mutunya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu adanya pedoman Pengadaan Obat Program Malaria tahun 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 3781);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3452);
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1533/Menkes/SK/X/2005**

TENTANG

PENGADAAN OBAT PROGRAM MALARIA TAHUN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengadaan Obat Malaria tahun 2005 untuk mendukung program kesehatan harus efektif, efisien dan terjamin keamanan maupun mutunya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu adanya pedoman Pengadaan Obat Program Malaria tahun 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 3781);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3452);
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1375.A/Menkes/SK/XI/2002 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2002;
10. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1277/Menkes/SK/XI/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGADAAN OBAT PROGRAM MALARIA TAHUN 2005
- Kedua : Prinsip-prinsip dalam pengadaan Obat Program Malaria adalah sebagai berikut:
- a. Mutu terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan dan keabsahan serta telah mempunyai izin edar (nomor registrasi);
 - b. Pengadaan Obat Program Malaria dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Pengadaan Obat Program Malaria dilaksanakan melalui Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi.
- Ketiga : Harga Obat Program Malaria adalah harga obat persatuan kemasan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan merupakan harga untuk pengadaan ditingkat Pusat, franko gudang Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Oktober 2005


MENTERI KESEHATAN,
Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1533/Menkes/SK/X/2005
Tanggal : 21 Oktober 2005

HARGA OBAT MALARIA

No	Nama Obat	Kemasan	Harga Jual/ kemasan	Kelas Terapi
1	Artemisin Inj. (Artemether inj. 1ml : 80 mg)	Kotak @ 6 Ampul	75.000	Anti Malaria Terhadap Spesies Plasmodium Falciparum
2	Artesdiaquine (Artemisin tab 200 mg + Amodiaquine tab 50 mg)	Kotak @ 24 Tablet	33.000	Anti Malaria Terhadap Spesies Plasmodium Falciparum
3	Artesunate Injeksi Serbuk 60 mg	Kotak @ 8 Vial	152.000	Anti Malaria Terhadap Spesies Plasmodium Falciparum


Menteri Kesehatan
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.Jp (K)